



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

RP AHMAD SAMAUDIN, Lahir di Sampang, tanggal 20 Mei 1968, umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di jalan Kamboja, RT.001 RW.001, Desa Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 14 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 16 November 2023 dan terdaftar dengan Nomor Register 77/Pdt.P/2023/PN Spg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa data orang tua yang tertera dalam Akta kelahiran No 3527-LT-3C092014-0103 tertanggal 01 Oktober 2014, Kartu Keluarga No 3527031112110002 tertanggal 27-05-2021 tertulis nama Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Nur Hasanah dan dalam ijazah anak pemohon no (DN-05/M-SMA/13/ 0242280) tertanggal 02 Mei 2020 tertulis nama orang tua Lukmanul Hakim. Data nama orang tua tersebut adalah salah (Foto copy dokumen terlampir);
2. Bahwa data nama orang tua kandung yang benar adalah Bapak RP Samauddin dan Ibu Habsah berdasarkan Kartu Keluarga No 3527031608180008 tertanggal 27-05-2021 (Foto copy dokumen terlampir);
3. Bahwa pemohon berniat mengganti atau memperbaiki data dalam dokumen anak pemohon yang semula dari orang tua yang bernama Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Nur Hasanah menjadi Bapak RP Samauddin dan Ibu Habsah;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk mengubah data tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, apabila mengubah identitas dalam

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sampang, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Sampang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan pula memberikan penetapan Pemohon:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Sah menurut Hukum perubahan data yang semula dari Bapak yang bernama Lukmanul Hakim dan Ibu yang bernama Nur Hasanah diganti menjadi Bapak yang bernama RP Ahmad Samauddin dan Ibu yang bernama Habsah;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon tersebut untuk mendaftarkan mengenai pergantian data identitas pada dokumen Kependudukan yang dimiliki Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Dispendukcapil Kabupaten Sampang;
- 4) Membebaskan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 16 November 2023 Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Spg yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHWI, S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SAHWI, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah)